



PUTUSAN

Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASMAN, dalam kapasitas sebagai Pemilik sekaligus Penanggung Jawab Toko Minimarket, beralamat di Jalan Murai VI, Nomor 28, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Falmen Siregar, S.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Sri Falmen Siregar, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Ring Road/Gagak Hitam, Nomor 112/88 (samping rumah makan Anjani/Indomaret Ring Road 2), Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANNI ELFRIDA, bertempat tinggal di Jalan Selebes, Gang VII, Paluh BLW, Kelurahan/Desa Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Satria Braja Hariandja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HS & *Partners*, beralamat di Jalan Sekip, Komplek Sekip Mas, Nomor A-12, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 5 Desember 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) dengan perincian sebagai berikut:

A. Uang Pesangon (A)

$$2 \times (9 \text{ Bulan}) = 2 \times 9 \times \text{Rp}2.749.074,00 = \text{Rp}49.483.332,00$$

B. Uang Penghargaan Masa Kerja (B)

$$8 \text{ Bulan UMK} = 8 \times \text{Rp}2.749.074,00 = \text{Rp}21.992.592,00$$

$$A + B = \text{Rp}71.475.924,00$$

C. Uang Penggantian Hak

$$15\% \times \text{Rp}71.475.924,00 = \text{Rp}10.721.389,00$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp}82.197.313,00$$

(delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah untuk periode Agustus 2014 sampai dengan November 2018 sehingga total sebesar Rp61.584.654,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

NO	BULAN	TAHUN	UMK Medan	REALISASI	KEKURANGAN UPAH
1	Agustus	2014	1,851,000	1,165,000	686,000
2	September	2014	1,851,000	1,165,000	686,000

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Oktober	2014	1,851,000	1,165,000	686,000
4	November	2014	1,851,000	1,165,000	686,000
5	Desember	2014	1,851,000	1,165,000	686,000
6	Januari	2015	1,851,000	1,165,000	872,000
7	Februari	2015	2,037,000	1,165,000	872,000
8	Maret	2015	2,037,000	1,165,000	872,000
9	April	2015	2,037,000	1,165,000	872,000
10	Mei	2015	2,037,000	1,165,000	872,000
11	Juni	2015	2,037,000	1,165,000	872,000
12	July	2015	2,037,000	1,165,000	872,000
13	Agustus	2015	2,037,000	1,165,000	872,000
14	September	2015	2,037,000	1,165,000	872,000
15	Oktober	2015	2,037,000	1,165,000	872,000
16	November	2015	2,037,000	1,165,000	872,000
17	Desember	2015	2,037,000	1,165,000	872,000
18	Januari	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
19	Februari	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
20	Maret	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
21	April	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
22	Mei	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
23	Juni	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
24	Juli	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
25	Agustus	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
26	September	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
27	Oktober	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
28	November	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
29	Desember	2016	2,271,255	1,165,000	1,106,255
30	Januari	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815
31	Februari	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815
32	Maret	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815
33	April	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815
34	Mei	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Juni	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815
36	Juli	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815
37	Agustus	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815
38	September	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815
39	Oktober	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815
40	November	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815
41	Desember	2017	2,528,815	1,165,000	1,363,815
42	Januari	2018	2,749,074	1,165,000	1,584,074
43	Februari	2018	2,749,074	1,165,000	1,584,074
44	Maret	2018	2,749,074	1,165,000	1,584,074
45	April	2018	2,749,074	1,165,000	1,584,074
46	Mei	2018	2,749,074	1,165,000	1,584,074
47	Juni	2018	2,749,074	1,165,000	1,584,074
48	Juli	2018	2,749,074	1,165,000	1,584,074
49	Agustus	2018	2,749,074	1,165,000	1,584,074
50	September	2018	2,749,074	1,165,000	1,584,074
51	Oktober	2018	2,749,074	1,165,000	1,584,074
52	November	2018	2,749,074	-	2,749,074
				Total	61.584.654

(enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan THR tahun 1996 sampai dengan 2017 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp5.138.662,00 (lima juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	TAHUN	UMK KOTA MEDAN	REALISASI THR	KEKURANGAN THR
1	1996	40.740	40.000	740
2	1997	135.353	60.000	75.353
3	1998	153.971	100.000	53.971
4	1999	179.528	120.000	59.528
5	2000	210.000	180.000	30.000

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	2001	340.000	250.000	90.000
7	2002	464.000	405.000	59.000
8	2003	505.000	475.000	30.000
9	2004	537.000	500.000	37.000
10	2005	600.000	500.000	100.000
11	2006	750.000	710.000	40.000
12	2007	820.000	775.000	45.000
13	2008	918.000	840.000	78.000
14	2009	1.020.000	970.000	50.000
15	2010	1.100.000	970.000	130.000
16	2011	1.197.000	970.000	227.000
17	2012	1.285.000	970.000	315.000
18	2013	1.460.000	1.165.000	295.000
19	2014	1.851.000	1.165.000	686.000
20	2015	2.037.000	1.300.000	737.000
21	2016	2.271.255	1.300.000	971.255
22	2017	2.528.815	1.500.000	1.028.815
			TOTAL	5.138.662

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat yaitu tanah berikut Bangunan yang terletak di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 217 ABC Pulo Brayan Kota Medan;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada perkara aquo memiliki pendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat (Ic. Asman selaku Pemilik Toko Mini Market) untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebanyak 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta upah proses sesuai Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 dengan total Rp98.691.756,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon $9 \times 2.749.074,00$	= Rp49.483.332,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $8 \times 2.749.074,00$	= <u>Rp21.992.592,00</u>
Total	Rp71.475.924,00
- Uang Penggantian Hak $15 \% \times \text{Rp}71.475.924,00$	= Rp10.721.388,00
- Upah Proses sebesar $\text{Rp}2.749.074,00 \times 6$	= <u>Rp16.494.444,00</u>
	= Rp98.691.756,00

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 November 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 160/Kas/2020/PHI.Mdn *juncto* Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn dan mohon untuk mengadili sendiri dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi putus karena diskualifikasi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau bila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa panggilan bekerja terhadap Penggugat tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dinyatakan batal demi hukum. Namun oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi seperti semula, maka hubungan kerja diputus oleh Pengadilan tanpa kesalahan dan Tergugat berkewajiban membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

Bahwa oleh karena hubungan kerja berakhir tanpa kesalahan maka Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp82.197.312,00 (delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* di dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ASMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASMAN** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo S, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andre Trisandy, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dwi Tjahyo S, S.H., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2022